



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 400/SEK/KP1.1.7/III/2025 Jakarta, 7 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Usulan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Formasi Tahun 2023 di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
di Bawahnya

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.

Di Tempat

Berdasarkan Pasal 34, Pasal 34A, dan Pasal 36 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN, bersama ini disampaikan hal-hal terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2023 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai berikut:

1. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1(satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai CPNS setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani;
2. Pengangkatan CPNS untuk golongan III ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu dilakukan pengusulan melalui menu Pengusulan CPNS menjadi PNS pada aplikasi SIKEP;
3. Bagi CPNS yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan dasar untuk segera melakukan peremajaan data pada aplikasi SIKEP (panduan terlampir) antara lain:
 - a. Tempat lahir pada biodata pegawai harus sesuai dengan tempat lahir pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS pada menu 'Biodata';
 - b. Data Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai CPNS pada menu 'CPNS';
 - c. Jabatan CPNS harus sesuai dengan jabatan pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;

- d. Data Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) pada menu 'Pelatihan' dengan memilih kategori pelatihan 'Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS';
 - e. Data surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bersatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk jasmani dan rohani pada menu 'Kesehatan';
 - f. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024.
4. Data pada SIKEP harus diisi dengan lengkap dan *e-doc* yang diunggah harus jelas dan tidak terpotong;
 5. Pengadilan Tingkat Banding melakukan verifikasi dan validasi data usul pada SIKEP sampai dengan tanggal 16 April 2025;
 6. Bagi CPNS yang tidak dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar selama 1 (satu) tahun masa percobaan karena kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, untuk pengusulan dan penetapan pengangkatannya dilakukan setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar, serta mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung,
Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.